

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

1. Jasa Sandar/Tambat Kapal dan Jasa Kapal Istirahat:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
a) Sandar/Tambat	Per Gross Tonage	Rp1000,00	Sekali sandar
b) Kapal Istirahat	Per Gross Tonage	Rp200,00	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
a) Orang	Per orang	Rp1.000,00	Sekali masuk
b) Golongan I (sepeda)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
c) Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk

1	2	3	4
d) Golongan III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3)	Per unit	Rp3000,00	Sekali masuk
e) Golongan IV (kendaraan bermotor berupa mobil, mobil pick-up, mobil double cabin, dengan panjang hingga 5 meter dan sejenisnya)	Per unit	Rp5.000,00	Sekali masuk
f) Golongan V (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp7.500,00	Sekali masuk
g) Golongan VI (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp10.000,00	Sekali masuk
h) Golongan VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp10.000,00	Sekali masuk

1	2	3	4
i) Golongan VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk-tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp15.000,00	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
a) Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp1.000,00	Sekali masuk
b) Golongan III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk
c) Golongan IV (kendaraan bermotor berupa mobil <i>jeep</i> , sedan, <i>minicub</i> , <i>minibus</i> , mikrolet, <i>pick-up</i> , <i>station wagon</i> dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp5.000,00	Sekali masuk
d) Golongan V (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp10.000,00	Sekali masuk

1	2	3	4
e) Golongan VI (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp25.000,00	Sekali masuk
f) Golongan VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp30.000,00	Sekali masuk
g) Golongan VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp24.000,00	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan	Per ton/meter kubik	Rp1.000,00	Sekali masuk

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
a) Barang	Per ton	Rp1.000,00	Per hari

1	2	3	4
b) Kuda, sapi, kerbau dan babi.	Per ekor	Rp1.000,00	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp 500,00	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan: a) Untuk toko/Warung	Per meter persegi	Rp75.000,00	Per tahun
b) Untuk Kantor	Per meter persegi	Rp60.000,00	Per tahun

a. Pelabuhan Sungai dan Danau/Dermaga Perairan Daratan

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
a) Dermaga Kayu	Per meter panjang kapal	Rp600,00	Sekali sandar
b) Dermaga Beton	Per meter panjang kapal	Rp750,00	Sekali sandar
c) Kapal Istirahat	Per unit	Rp5.000,00	Per 12 jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
a) Orang.	Per orang	Rp1.000,00	Sekali masuk
b) Golongan I (sepeda).	Per unit	Rp1.000,00	Sekali masuk
c) Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
d) Golongan III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda tiga).	Per unit	Rp2.500,00	Sekali masuk
e) Golongan IV (kendaraan bermotor berupa mobil <i>jeep</i> , sedan, <i>minicub</i> , <i>minibus</i> , mikrolet, <i>pick-up</i> , <i>station wagon</i> dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp3.500,00	Sekali masuk
f) Golongan V (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp5.000,00	Sekali masuk

1	2	3	4
g) Golongan VI (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp7.500,00	Sekali masuk
h) Golongan VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp10.000,00	Sekali masuk
i) Golongan VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk-tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp15.000,00	Sekali masuk

3. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Keterangan
a) Barang	Per ton/meter Kubik	Rp1.000,00	Per hari
b) Kuda, sapi, kerbau dan babi	Per ekor	Rp1.000,00	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp500,00	Per hari

4. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
a) Bangunan/Ruangan: 1) Untuk Toko/Warung	Per meter Persegi	Rp75.000,00	Per tahun
2) Untuk Kantor	Per meter Persegi	Rp60.000,00	Per tahun
b) Peralatan: 1) Kapal Keruk	Per unit	Rp125.000,00	Per jam
2) Kapal <i>Tug Boat</i> Mesin 380 HP	Per unit	Rp75.000,00	Per jam

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR